

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 103 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 PATI NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG  
 HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M <sup>3</sup> (METER KUBIK) DI LOKASI TAMBANG (Rp)
1.	Batu Gamping untuk semen	50.800
2.	Batu Gamping	32.000
3.	Tanah Liat	20.000
4.	Sirtu	40.000
5.	Tanah Urug	12.000
6.	Pospat	100.000
7.	Pasir	45.000
8.	Andesit	50.000
9.	Tras	18.000
10.	Asbes	Sesuai Harga Pasar
11.	Batu Tulis	Sesuai Harga Pasar
12.	Batu Setengah Permata	Sesuai Harga Pasar
13.	Batu Permata	Sesuai Harga Pasar
14.	Batu Apung	Sesuai Harga Pasar
15.	Bentonit	Sesuai Harga Pasar
16.	Dolomit	Sesuai Harga Pasar
17.	Feldspar	Sesuai Harga Pasar
18.	Garam Batu (Halite)	Sesuai Harga Pasar
19.	Grafit	Sesuai Harga Pasar
20.	Gips	Sesuai Harga Pasar
21.	Kalsit	Sesuai Harga Pasar
22.	Kaolin	Sesuai Harga Pasar
23.	Leusit	Sesuai Harga Pasar

24.	Magnesit	Sesuai Harga Pasar
25.	Mika	Sesuai Harga Pasar
26.	Marmer	Sesuai Harga Pasar
27.	Nitrat	Sesuai Harga Pasar
28.	Opsidien	Sesuai Harga Pasar
29.	Oker	Sesuai Harga Pasar
30.	Perlit	Sesuai Harga Pasar
31.	Talk	Sesuai Harga Pasar
32.	Tanah Serap (Fuller Earth)	Sesuai Harga Pasar
33.	Tanah Diatome	Sesuai Harga Pasar
34.	Tawas (Alum)	Sesuai Harga Pasar
35.	Yarosif	Sesuai Harga Pasar
36.	Zeolit	Sesuai Harga Pasar
37.	Basal	Sesuai Harga Pasar
38.	Trakkit	Sesuai Harga Pasar

BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010